

SELURUH APARATUR DESA DI KOLAKA TIMUR KINI TERLINDUNG BPJS KETENAGAKERJAAN



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/02/IMG-20240702-WA0051.jpg.webp>

Hingga 2024 seluruh aparatur desa di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), sudah terdaftar dan terlindungi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Koltim, Selasa, menyebutkan pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan seluruh perangkatnya serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di setiap desa sudah terlindungi dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

Bupati Koltim Abd Azis mengatakan program tersebut yang sejak awal hanya menyentuh pemerintah desa, namun pada tahun 2024 seluruh anggota BPD di Kolaka Timur sudah ikut terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Sehingga kami dapat katakan bahwa seluruh Aparatur Pemerintahan Desa di Kolaka Timur sudah menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2024 ini," ucapnya.

Sebagai bukti upaya tersebut, pada tahun 2024 ada tiga orang anggota BPD yang meninggal dunia dan bupati langsung memerintahkan Dinas PMD Koltim segera memfasilitasi pihak keluarga dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait santunan kematiannya, yang masing-masing keluarga memperoleh Rp42 juta tersebut. Bupati Koltim beberapa waktu lalu menyampaikan jika program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan tersebut diberikan untuk melindungi perangkat desa dalam bekerja, demi kesejahteraan keluarga dan kemajuan desa.

Hal itu, kata bupati, sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Inpres Nomor 2 Tahun 202, yang mendorong seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk ikut serta dalam program itu.

Ia mengatakan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur desa merupakan prioritas pertama, selain pasar dan pekerja rentan. Hal ini sejalan dengan Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden untuk membangun ekosistem desa yang lebih baik. Pihak BPJS Ketenagakerjaan Kolaka saat ini menaungi wilayah Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur yang dimulai sejak 2021.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/462552/seluruh-aparatur-desa-di-kolaka-timur-kini-terlindung-bpjs-ketenagakerjaan>, “Seluruh aparatur desa di Kolaka Timur kini terlindung BPJS Ketenagakerjaan”, tanggal 2 Juli 2024;
2. <https://kolomdesa.com/2024/07/03/aparatur-desa-se-koltim-sudah-terdaftar-bpjs-ketenagakerjaan/>, “Aparatur Desa Se-Koltim Sudah Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan”, tanggal 3 Juli 2024.

Catatan:

- Dengan keikutsertaan aparatur desa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dapat melindungi perangkat desa dalam bekerja dan kemajuan desa.
- Terkait keikutsertaan BPJS diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - a. Pasal 50A menyatakan bahwa Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), berhak:
 - 1) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
 - 2) Mendapatkan jaminan social di bidang Kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
 - 3) Mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
 - b. Pasal 62 menyatakan bahwa Anggota Badan Pemusyawaratan Desa berhak:
 - 1) mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;

- 2) mengajukan pertanyaan;
 - 3) menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - 4) memilih dan dipilih;
 - 5) mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - 6) mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
 - 7) mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Kolaka Timur
- a. Pasal 3
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja diselenggarakan Program BPJS Ketenagakerjaan yang pengelolaannya dilakukan dengan mekanisme Asuransi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Setiap tenaga kerja berhak atas BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Pasal 6
 - 1) Ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengikutsertakan pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah non pegawai negeri dalam program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.